PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Eri Purwanto ¹, Ari Retno Purwanti, ² NPM.14144300042

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta 2018

Email: purwantoeri351@gmail.com ariretnopurwanti@gmail.com

ABSTRAK

Eri Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (*incest*) Dalam Perspektif Hukum Negara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui status hukum dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah. (2) mengetahui perlindungan hukum tehadap hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) dalam perespektif hukum Negara.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Akademisi Hukum, Mantan ketua RT (orang dekat dari pasangan sumi istri yang melakukan perkwinan sedarah), Teknik analis data yang digunakan adalah dianalisis dengan cara metode *kualitatif*, selanjutnya akan dilakukan proses pengelolaan data-data hasil penelitian langsung. Setelah selesai pengelolaan data kemudian ditarik kesimpulan dengan mengunakan metode *deduktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Status dan kedudukan anak pada putusan perkara perdata Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK secara hukum akan berbeda pada kedua anak yang bersangkutan. Status anak pertama sebagai anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin secara hukum akan kehilangan hak perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, sedangkan anak kedua sebagai anak sah dan secara hukum tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sedarah dalam perspektif hukum negara adalah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 Tentang yang memberikan jaminan perlindungan hak kepada setiap anak. Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 yang memberikan peran kepada orang tua dalam memberikan hak dan kewajibannya kepada anak. Pemberian wasiat wajabah dari pihak ayah kepada anaknya sebagai pengganti hak waris. KUH Perdata pasal 273 dan 283 yang memberikan pengakuan melalui akte perkawinan kepada anak hasil icest yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Serta dikuatkan dengan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa hubungan perdata anak luar kawin tidak hanya berlaku kepada ibunya dan keluarga ibunya saja namun, juga berlaku kepada ayah dan keluarga ayahnya dengan dibuktikan melalui DNA.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak Anak, Perkawinan sedarah, Hukum Negara.

ABSTRACT

Eri Purwanto. Legal Protection Against the Rights of Children From Incest in a State Legal Perspective (Case Study in the Yogyakarta Religious Court).

This study aims to (1) find out the legal status and position of children from the cancellation of inbreeding. (2) knowing legal protection against the rights of children from inbreeding (Incest) in the perspective of State law.

This research is a qualitative descriptive study. The approach technique used is a normative juridical approach. Data collection in this study uses primary and secondary data. The research subjects consisted of three people, namely the Yogyakarta Religious Court Judge, Academic Law, Former RT Chair (a close person from the sumi spouse who carried out the marriage), the data analysis technique used was analyzed by means of qualitative methods, then the data management process will be carried out. direct research data. After finishing managing the data then conclusions are drawn by using the deductive method.

The results of the study concluded that the status and position of the child in the civil case decision Number: 216/Pdt.G/1996/PA.YK will be legally different for the two children concerned. The status of the first child as a child out of wedlock, the position of a child out of wedlock legally will lose civil rights with his father and family, while the second child as a legal child and legally still has a civil relationship with his father and family. Legal protection of the rights of children from marriages in blood in the perspective of state law is by Article 21 of Article 21 concerning Child Protection which guarantees the protection of rights to every child. Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage Article 45 which gives parents a role in giving their rights and obligations to children. Provision of wajabah will from the father to his child as a substitute for inheritance rights. Article 273 and 283 of the Civil Code provides recognition through marriage certificates to children, the icest results which are then further regulated in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. And strengthened by the decision of the Constitutional Court No. 46/PUUVII/2010 which states that the civil relationship of an extramarital child does not only apply to his mother and his mother's family, but also applies to the father and family of his father as evidenced by DNA.

Keywords: Legal protection, Children's rights, blood marriage, State law.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) menyebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan jika sesuai

dengan rukun dan syarat sahnya
perkawinan. Faktanya di dalam masyarakat
masih ditemukan perkawinan yang tidak
sesuai dengan rukun dan syaratsyarat
sahnya perkawinan. Dengan adanya
perkawinan yang tidak sah, maka
perkawinan tersebut harus dibatalkan secara
hukum.

Perkawinan yang dinyatakan tidak sah adalah perkawinan yang melanggar atau adanya larangan dari perkawinan tersebut seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan. Kasus perihal perkawinan sedarah bisa ditemukan pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 216 /Pdt.G/ 1996/PA.Yk. yaitu perkawinan incest terjadi di Yogyakarta dimana yang seorang paman menikahi keponakannya, disebabkan faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama dan juga karena kurang memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dari pernikahan sedarah anak yang dilahirkan dapat mengalami cacat sejak lahir, kemudian status dari anak hasil *incest* secara hukum menjadi anak yang tidak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang dilarang. Anak hasil dari perkawinan sedarah dalam hukum disebut sebagai anak sumbang, serta digolongkan sebagai anak luar kawin. Sesuai pasal 272 KUH Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin lainnya, sedangkan dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Dengan status anak sumbang atau anak luar kawin dalam arti luas maka, kedudukan anak tersebut secara hukum akan kehilangan hak perdatanya dengan ayahnya seperti hak waris dan hak wali. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

anak Status tidak sah yang berdampak pada hilangnya hak-hak anak kontraproduktif dengan akan UndangUndang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Serta Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan demikian untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap anak, maka sangatlah penting adanya suatu upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*), yang berakibat hilangnya hubungan perdata dengan ayahnya.

PENELITIAN YANG RELEVAN

Pembatalan perkawinan karena hubungan darah pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt.G/ 2011/Pa.Sda. Pada kasus perkawinan tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu. Dengan adanya putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap Termohon I dan Termohon II atau suami isteri tersebut, serta dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawian pada kasus tersebut akan berakibat pada suami isteri dan anak dilahirakan. Untuk yang menentukan kedudukan anak harus dilihat dari sebab terjadinya perkawinan tersebut jika perkawinan sedarah dimana pihak suami isteri tidak mengetahui hubungan sedarah atau adanya larangan perkawinan mereka maka, hukum yang berlaku bagi mereka adalah hilangnya beban atas tiga kelompok orang yaitu orang yang khilaf, orang yang lupa dan orang yang dipaksa.

Anak yang dilahirakan dari akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sehingga kedudukan anak tersebut adalah sah dan tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya dan juga berhak saling mewarisi sebagai anak yang sah dan ayah berhak menjadi wali apabila anak tersebut akan menikah. (Nadya F dkk, 2015:13-17).

Kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena hubungan darah menurut hukum positif. Hubungan hukum dan kedudukan anak tersebut dengan orang tua diantaranya berupa hak memperoleh kasih sayang, jaminan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, serta yang paling penting adalah menyangkut hak warisnya. Adapun mengenai hak waris anak dalam suatu perkawinan, hal ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dan selisih terutama menyangkut hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, dimana anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin, dan oleh karenanya hanya memiliki hak dan hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Perkawinan bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan menurut pada syarat dan rukun perkawinan yang sah, hanya saja tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan dalam hal ini akibatnya tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh Negara. Hal ini kemudian berdampak pada pengakuan anak yang dilahirkan oleh bentuk perkawinan tersebut serta meliputi pula perlindungan akan hak-hak anak diantaranya hak untuk perwalian, hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, serta hak terhadap pewarisan.

Mahkamah Agung kini telah mengeluarkan putusannya yaitu Nomor 46/PUU-VIII-2010. Dimana dalam putusan tersebut, kini kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan tidak lagi hanya sebatas kepada ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan apabila dapat dibuktikan secara medis dengan alatalat kedokteran bahwa memang benar anak luar kawin tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya. (Afrince A.F, 2016:3)

MANFAAT PENELITIAN Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini
diharapkan agar nantinya dapat
menunjang pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang
hukum keperdataan khususnya

dalam lingkup hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pembaca terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (Incest) dalam perspektif hukum negara.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN 1. Status Hukum dan
Kedudukan Anak dari Pembatalan
Perkawinan
Sedarah.

Putusan perkara perdata

Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK

yang melibatkan Termohon I

dan

Termohon II sebagai suami dan isteri, dalam perkawinannya tersebut telah menghasilkan dua orang anak. Adapun dari lahirnya kedua anak tersebut ada perbedaan yakni anak yang pertama lahir sebelum adanya perkawinan, sedangkan anak kedua lahir setelah adanya perkawinan yang kemudian perkawinan tersebut dibatalkan karena terbukti adanya hubungan darah diantara saumi dan isteri, dimana suami adalah paman sedangakan isteri adalah keponakan. Kedudukan dari status anak tersebut berbeda secara hukum, anak pertama dari perkawinan tersebut statusnya sebagai anak luar kawin, atau

anak sumbang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dari

perkawinan pengertian anak sah tersebut maka anak pertama dari Termohon I dan Termohon II dapat disimpulkan sebagai anak luar kawin karena lahir sebelum adanya perkawinan sah. Dari status anak luar kawin tersebut maka akan memiliki keudukan yang berbeda dengan anak sah dimana akan berpengaruh pada hubungan perdata dengan ayah biogisnya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.". Akibat dari hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka anak tersebut akan kehilangan hak nasab, hak wali dan waris dari ayah dan keluarga ayahnya. Namun, untuk hak nasab secara biologis anak kandung tetaplah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Anak kedua memiliki status sebagai anak yang sah walaupun status perkawinannya sedarah namun, karena dari awal orang tuanya tidak mengetahui secara hukum tidak diperbolehkan maka perkawinan

tersebut tidak dianggap sah dan berpengaruh terhadap status anak yang kedua. Dengan status anak kedua yang sah, maka kedudukan anak tersebut sama dengan anak sah pada umumnya yakni, tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata pasal 95 yang berbunyi "Suatu perkawinan, walaupun dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu". Hal diperkuat dengan juga adanya ini Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf b yang menyatakan bahwa "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut".

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Negara.

Status hukum anak luar kawin dari perkawinan *incest* menyebabkan hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya karena sesuai Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa terhadap anak zina dan anak sumbang (anak hasil *incest*) tidak dapat dilakukan pengakuan,

kecuali pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan, sebagaimana ketentuan KUH Perdata. Perihal prosedur pengakuan terhadap anak di luar nikah, diatur dalam pasal

49 Undang-Undang

No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependukan. Dengan adanya pengakuan maka, seharusnya anak tersebut berhak atas hak wali dan warisnya.

Status anak luar kawin meskipun tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya karena hilangnya hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin dimungkinkan mendapat bagian dari bapak harta warisan biologisnya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajabah adalah kebijakan ulil amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat dengan memberikan hasil harta kepada anak zina sepeninggalannya.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (1) dan (2) yang "Negara, bunyinya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental".

Perlindungan hak anak selain daripada peran pemerintah juga bisa dilakukan dari pihak orang tua. Undang Undang Perkawinan (UUP) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanaknya mereka sebaikbaiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perlindungan hak anak luar kawin dari pernikahan sedarah juga telah dikuatkan dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang menambah bunyi dari UUP pasal 43 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya, maka dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 bunyi pada UUP Pasal 43 ayat (1) menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang berdasarkan ilmu dapat dibuktikan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya. Tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin dari hasil perkawinan *incest* yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.

KESIMPULAN

Status dan kedudukan anak pada kasus pembatalan perkawinan sedarah pada perkara perdata Nomor putusan 216/Pdt.G/1996/PA.YK, secara hukum akan mempunyai status dan kedudukan yang berbeda pada kedua anak yang bersangkutan. Status anak pertama sebagai anak luar kawin dari hubungan sedarah, kedudukan anak tersebut secara hukum akan kehilangan hak perdata dengan ayah dan

DAFTAR PUSTAKA

Afrince A. Fure. 2016. Kedudukan Anak

Akibat Pembatalan Perkawinan keluarga ayahnya. Status anak kedua sebagai anak sah, kedudukan anak tersebut secara hukum tetap memiliki hak perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan sedarah dalam perspektif hukum negara adalah dengan (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan peran dari Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan perlindungan hak kepada setiap anak. (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 yang memberikan peran kepada orang tua dalam memberikan hak dan kewajibannya kepada anak. (3) Pemberian wasiat wajabah dari pihak ayah kepada anaknya sebagai pengganti hak waris. (4) KUH Perdata pasal 273 dan 283 yang memberikan pengakuan melalui akte perkawinan kepada anak hasil sedarah, perkawinan pengakuan anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, serta (5) dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa hubungan perdata anak luar kawin tidak hanya berlaku kepada ibunya dan Soebekti,R Tjitrosudibio.2013.*Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata.Mataram Jakarta

keluarga ibunya saja namun, juga berlaku kepada ayah dan keluarga ayahnya dengan dibuktikan melalui DNA.

Timur:Balai Pustaka Karena

Hubungan Darah Menurut

Hukum Positif. Lex Privatum, Vol.

IV/No. 3/Mar/2016.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Kompilasi

Hukum Islam. 2017.Bandung:

Citra Umbara.

Amir Syarifuddin.2014. Hukum

Perkawinan Islam Di Indonesia.

Jakarta:Kencana

Waluyadi.2009. Hukum Perlindungan

Anak. Bandung:Mandar Maju Anis

Khafizah.2017.Perkawinan Sedarah

Dalam Perspektif Hukum Islam

Dan Genetika. Jurnal Studi

AL'Quran dan Hukum.Vol.3.No.01:62-76 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Tahun 2011

Crisiana Tri Budhayati. 2012. *Putusan MK No 46/PUU-VII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di Indonesia*.
Jurnal Ilmu Hukum.

Iin Wahyuni,2017. Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih [Kontemporer). Penelitian. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

M. Anshary.2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Bandung:

Mandar Maju

Maidin Gultom. 2014.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Bandung:Refika Aditama.

Nadya Febrina dkk. 2015. Akibat hukum pembatalan perkawinan karena hubungan darah terhadap kedudukan anak hukum berdasarkan islam (analisis putusan pengadilan agama sidoarjo nomor: 978/pdt.g/2011/pa.sda). Kampus Baru UI Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.